

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian mengenai “Evaluasi Pelaksanaan KTP Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur”, berdasarkan teori evaluasi kebijakan William Dunn dapat disimpulkan bahwa program KTP-el ini belum efektif sehingga hasil belum maksimal karena belum mencapai tujuan administrasi kependudukan, yaitu:

- 1) Program KTP-el yang diterapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Manggarai Timur masih belum efektif, dikarenakan masih banyak mengalami kendala sehingga belum tercapainya tertib administrasi kependudukan.
- 2) Program ini masih belum efisien dikarenakan membutuhkan waktu yang lama bagi yang baru melakukan perekaman KTP-el. Semakin banyak yang melakukan perekaman KTP-el semakin lama proses penunggalan hasil perekaman KTP-el.
- 3) Masih belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara merata karena Disdukcapil Kabupaten Manggarai Timur sering bermasalah terkait ketersediaan jaringan
- 4) Program KTP-el yang telah diterapkan di Disdukcapil Kabupaten Manggarai Timur sudah tepat, karena dapat memenuhi kebutuhan dalam hal pelayanan publik.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur ”, maka peneliti dapat memberikan saran untuk perbaikan kebijakan berikutnya agar lebih baik. Adapun saran-saran tersebut yaitu

- 1) Perlu memperbaiki jaringan karena jaringan berdampak terhadap kualitas pelayanan publik disdukcapil.

- 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu melakukan penambahan sarana dan prasarana untuk memudahkan pelayanan KTP -e.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad (2014). Metodologi dan Aplikasi riset. Jakarta PT Bumi Aksara.
- Anwari, 2000. Motivasi: Perangkat analisis untuk para manajer. Usahawan, No. 12, Th. XXIX, Desember. Hal.34-40
- Arikunto, S. & Jabar Abdul S.C. 2010. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arthur G. Gedeian dkk. 1991. Organization Theory and Design. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Dunn, William N., 2003, pengantar analisis kebijakan publik, Yogyakarta, Gajah Mada University.
- Dunn. W. N. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rossi, Peter H. And Howard E Freeman, (1993), Evaluation, A systematic Approach, Sage Publication, Inc.
- Siagian, Sondang P. 1990. Organisasi kepemimpinan dan perilaku Organisasi, Jakarta: Gunung Agung.
- Sugiono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix methoks). Bandung: Alfabeta.
- Suntoro, Irawan dan Hariri, Hasan. (2015), Kebijakan Publik. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Suprihanto, Jhon. 2000. Manajemen Personalia. Yogyakarta: BPFE.
- Susilo. (2013). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan, (1). 2-9 Retrived From <http://dukcapil.kemendagri.go.id/izofi.pdf>
- Widyoko, Eko P. (2017). Evaluasi program pembelajaran. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Wirawan, 2012, EVALUASI Teori, Model, Standar, Aplikasi, Dan Profesi, Jakarta: Rajawali Pers.

Sumber lain

Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden RI No.26 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan.

Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama :
Umur :
Jenis kelamin :
Jabatan :
Pekerjaan :
Tingkat Pendidikan :

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Pegawai :

Efektifitas:

- ❖ Apakah sumberdaya yang dimiliki Disdukcapil Manggarai Timur Sudah memadai?
- ❖ Apakah sarana prasarana kerja telah mendukung dalam proses pelayanan publik di Disdukcapil Kabupaten Manggarai Timur?

Effisiensi:

- ❖ Apakah waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan Disdukcapil Kabupaten Manggarai Timur?
- ❖ Apakahbiayayangdibebankankepadamasyarakatterperincidenganjelas?

Responsifitas:

- ❖ Bagaimana respon pegawai bila terdapat masyarakat yang merasa kesulitan atau bingung dalam pelayanan?

Ketepatan :

- ❖ Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari program KTP-el ini?
- ❖ Apakah KTP-El sudah tepat mengatasi masalah identitas penduduk?
- ❖ Apakah perubahan yang signifikan yang didapat masyarakat setelah diterapkannya program KTP-el ?

L

A

M

P

I

R

A

N



Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur



Wawancara bersama Sekretaris



Wawancara bersama Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk



Wawancara bersama sub bagian kepegawaian dan umum



Wawancara bersama Masyarakat



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jl. Jend. Achmad Yani 50 - 52. Telp. (0380) 833395, Fax. 831194

Web Site : <http://www.unwira.ac.id> e-mail : info@unwira.ac.id

Kupang 85225 - Timor - NTT

Nomor : 123/WM.H4.FISIP/NN/2023
Lampiran : 1
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth. : Gubernur Nusa Tenggara Timur
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT
Di-
tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang atas nama :

Nama : Filemantus Tobing
No. Regis : 421 19 009
Fakultas/Prodi : FISIP Unwira/Administrasi Publik
Judul : Evaluasi Pelaksanaan KArtu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur.

maka bersama ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut di atas diperkenankan untuk melakukan penelitian pada instansi/tempat yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik dihaturkan limpah terima kasih.

Kupang, 31 Mei 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan,

Dr. Frans Bapa Tokan, MA



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 – Naikolan
(Gedung 8 Lantai I, II Komplek Kantor Gubernur Lama)
Telp. (0380) 821827, Fax (0380) 821827 WA : 081236464465
Website : www.dpmpstp.nttprov.id Email : pmptp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : 070/2259/DPMPSTP 4.3/06/2023 ✓

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Marsianus Jawa, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Filemantus Tobing
NIM : 42119009
Jurusan/Prodi : Administrasi Publik
Instansi/Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira
Kupang

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : EVALUASI PELAKSANAAN KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK (E-KTP) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
Lokasi Penelitian : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai
Timur ✓

Waktu Pelaksanaan

a. Mulai : 12 Juni 2023
b. Berakhir : 25 Juni 2023

Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Kesbangpol/DPMPSTP setempat yang akan dijadikan obyek penelitian;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;
4. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
5. Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 05 Juni 2023 ✓

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi NTT,

Drs. Marsianus Jawa, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196508081995031003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang;
5. Pimpinan Instansi/Lembaga yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Lehang – Borong

ASLI

IZIN PENELITIAN

Nomor : DPMPTSP.576/125/IP/VI/2023

- Berdasarkan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT, Nomor: 070/2259/DPMPTSP.4.3/06/2023, Tanggal : 5 Juni 2023, Lampiran : 1 (Satu) Buku, Perihal : Rekomendasi Penelitian
- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dikeluarkan Surat Izin;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Dengan ini memberikan :

IZIN PENELITIAN

Kepada
 Nama : Filemantus Tobing
 No.KTP/NIM : 42119009
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Instansi : Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Untuk Melakukan Penelitian di:

Lokasi : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur

Judul penelitian : Evaluasi Pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur

Pengikut : -
 Lama Penelitian : 12 s/d 23 Juni 2023

Dengan Ketentuan :

1. Wajib melaporkan maksud dan tujuan kegiatan kepada Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa/Lurah setempat;
2. Selama melakukan kegiatan, yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan kegiatan di bidang lain;
3. Berbuat positif, tidak melakukan hal-hal yang mengganggu KAMTIBMAS setempat;
4. Wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Manggarai Timur;
5. Izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan diharapkan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah ataupun Swasta yang dihubungi agar dapat memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Setelah selesai Penelitian, wajib melampirkan surat keterangan selesai penelitian tempat penelitian sesuai dengan lokasi penelitian Serta Laporan Hasil Penelitian.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan dan diharapkan agar pihak-pihak yang mendapat tembusan surat ini

Borong, 12 Juni 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal
 Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Manggarai Timur,


 Desy Widiyanti, S.Pd
 Pembina Utama Madya
 NIP. 1966090619904011001

Tembusan : Disampaikan dengan hormat kepada

1. Bupati Manggarai Timur di Borong (salah satu laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai Timur di Borong;
3. Dinas Kesehatan Kab. Manggarai Timur di Borong;
4. Dinas PTSP Daerah Kupang di Kupang;
5. Yang bersangkutan di Tempat;
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Lehong - Borong

ASLI

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : DPMPTSP.576/85/SKSP/VII/2023

Berdasarkan : Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Manggarai Timur Nomor :KC 470/178/VII/2003 Tanggal 03 Juli 2023

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Aleksius Rahman
NIP : 19660906 199401 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur

Menerangkan dengan sesungguhnya:

Nama : **Filemantus Tobing**
NIM/ KTP : 42119009
Prog Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas/Instansi : Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Judul Penelitian : "EVALUASI PELAKSANAAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MANGGARAI TIMUR"

Lama Penelitian : 12 Juni s/d 23 Juni 2023

Benar-benar Mahasiswa tersebut telah selesai melakukan Penelitian dan selama yang bersangkutan melaksanakan Penelitian telah menunjukkan sifat Positif dan tidak melakukan hal-hal yang mengganggu Kamtibmas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Borong, 6 Juli 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Manggarai Timur


Drs. Aleksius Rahman
Pembina Utama Muda
19660906 199401 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Manggarai Timur di Borong (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai Timur di Borong.
3. Dekan FISIP Uowira Kupang di Kupang.
4. Yang bersangkutan di Tempat.
5. Arsip.